



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR:73/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

**dto**

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur  
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENDRA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR: 73/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN  
 BATANGHARI NUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

A. DESA BUMI JAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MITHA YOVANKA ANGELIA SARI	P	BUMI JAWA
2.	EKO PEPI IRAWAN	L	BUMI JAWA
3.	RAHMATULLAH	L	BUMI JAWA

B. DESA CEMPAKA NUBAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRIANSYAH	L	CEMPAKA NUBAN
2.	FATHUL WAHHAB	L	CEMPAKA NUBAN
3.	RUSMANTO	L	CEMPAKA NUBAN

C. DESA GEDUNG DALEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZKI WAHYU SETIAWAN	L	GEDUNG DALEM
2.	RIDWAN SAHBANA	L	GEDUNG DALEM
3.	OKTI SEPTIANA	P	GEDUNG DALEM

D. DESA GUNUNG TIGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ABDUH	L	GUNUNG TIGA
2.	WAHYUDI	L	GUNUNG TIGA
3.	SUPENDI	L	GUNUNG TIGA

E. DESA KEDATON I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATNA ANDRIYANTI	P	KEDATON I
2.	PANSURI	L	KEDATON I
3.	ZAINAL ARIFIN	L	KEDATON I

F. DESA KEDATON II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINA APRIYANI	P	KEDATON II
2.	SEPTIAN ADI NUGROHO	L	KEDATON II
3.	LINA SUSANTI	L	KEDATON II

G. DESA KEDATON INDUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI BIRMANA USMAN	P	KEDATON INDUK
2.	HASAN	L	KEDATON INDUK
3.	NURLIAN SYAH	L	KEDATON INDUK

H. DESA NEGARA RATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF SUHADA	L	NEGARA RATU
2.	JHON ZULKARNAIN	L	NEGARA RATU
3.	DEDI SANJAYA	L	NEGARA RATU

I. DESA PURWOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARMIN	L	PURWOSARI
2.	EKO SUDARYONO	L	PURWOSARI
3.	SYAMSUL ANWAR	L	PURWOSARI

J. DESA SUKACARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAGA TANTERA	L	SUKACARI
2.	IRFAN ZAINURI	L	SUKACARI
3.	AGUS SOVIAN	L	SUKACARI

K. DESA SUKARAJA NUBAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI	L	SUKARAJA NUBAN
2.	MUHAMMAD IRFAN NADHORI	L	SUKARAJA NUBAN
3.	ASMA NURHAYA	P	SUKARAJA NUBAN

L. DESA TRISNOMULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYOTO	L	TRISNOMULYO
2.	VITA LESTARI	P	TRISNOMULYO
3.	APIN NOPIYANA	P	TRISNOMULYO

M. DESA TULANG BALAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKI ARDIANSYAH	L	TULANG BALAK
2.	ERMA SAFITRI	P	TULANG BALAK
3.	WAHYU TRI SUTRISNO	L	TULANG BALAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

